



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa yang disebabkan oleh Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), telah dibentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 - c. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

6. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

**Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Tahun 2021.**

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 2

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2021;
 - c. Neraca per 31 Desember 2021;
 - d. Laporan Operasional Tahun Anggaran 2021;
 - e. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2021;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2021; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.
- (3) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri mengenai Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya.
- (4) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a. realisasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- a. realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.011.347.072.417.932,00 (dua kuadriliun sebelas triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) yang berarti 115,35% (seratus lima belas koma tiga lima persen) dari Anggaran Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.743.648.547.327.000,00 (satu kuadriliun tujuh ratus empat puluh tiga triliun enam ratus empat puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- b. realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.786.411.359.562.815,00 (dua kuadriliun tujuh ratus delapan puluh enam triliun empat ratus sebelas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima belas rupiah) yang berarti 101,32% (seratus satu koma tiga dua persen) dari Anggaran Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.750.028.018.431.000,00 (dua kuadriliun tujuh ratus lima puluh triliun dua puluh delapan miliar delapan belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- c. berdasarkan realisasi Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan realisasi Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdapat realisasi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp775.064.287.144.883,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima triliun enam puluh empat miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) yang berarti 77,02% (tujuh puluh tujuh koma nol dua persen) dari estimasi defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.006.379.471.104.000,00 (satu kuadriliun enam triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta seratus empat ribu rupiah);

d. Pembiayaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- d. Pembiayaan untuk menutup realisasi Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sebesar Rp871.723.163.588.761,00 (delapan ratus tujuh puluh satu triliun tujuh ratus dua puluh tiga miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) yang berarti 86,62% (delapan puluh enam koma enam dua persen) dari anggaran pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.006.379.471.104.000,00 (satu kuadriliun enam triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta seratus empat ribu rupiah);
- e. berdasarkan realisasi Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan realisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp96.658.876.443.878,00 (sembilan puluh enam triliun enam ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- f. realisasi Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam serta pendapatan Badan Layanan Umum dari Kerja Sama Operasi yang dilaporkan berdasarkan asas neto.

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp388.119.081.331.126,00 (tiga ratus delapan puluh delapan triliun seratus sembilan belas miliar delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh enam rupiah);

b. Penggunaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp143.966.330.873.078,00 (seratus empat puluh tiga triliun sembilan ratus enam puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah);
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e sebesar Rp96.658.876.443.878,00 (sembilan puluh enam triliun enam ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- d. berdasarkan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf c, terdapat Saldo Anggaran Lebih Sebelum Penyesuaian sebesar Rp340.811.626.901.926,00 (tiga ratus empat puluh triliun delapan ratus sebelas miliar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
- e. penyesuaian Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2021 sebesar minus Rp3.032.620.083.580,00 (tiga triliun tiga puluh dua miliar enam ratus dua puluh juta delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- f. berdasarkan Saldo Anggaran Lebih Sebelum Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan Penyesuaian Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf e, terdapat Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp337.779.006.818.346,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh triliun tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar enam juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 5

Neraca per 31 Desember 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. jumlah Aset sebesar Rp11.454.670.815.794.452,00 (sebelas kuadriliun empat ratus lima puluh empat triliun enam ratus tujuh puluh miliar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
- b. jumlah Kewajiban sebesar Rp7.538.325.636.414.021,00 (tujuh kuadriliun lima ratus tiga puluh delapan triliun tiga ratus dua puluh lima miliar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat belas ribu dua puluh satu rupiah);
- c. jumlah Ekuitas sebesar Rp3.916.345.179.380.431,00 (tiga kuadriliun sembilan ratus enam belas triliun tiga ratus empat puluh lima miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 6

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Operasional sebesar Rp2.234.253.743.472.902,00 (dua kuadriliun dua ratus tiga puluh empat triliun dua ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua rupiah);
- b. Beban Operasional sebesar Rp2.957.415.775.640.839,00 (dua kuadriliun sembilan ratus lima puluh tujuh triliun empat ratus lima belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);

c. berdasarkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- c. berdasarkan Pendapatan Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Beban Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp723.162.032.167.937,00 (tujuh ratus dua puluh tiga triliun seratus enam puluh dua miliar tiga puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- d. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp65.925.097.066.115,00 (enam puluh lima triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta enam puluh enam ribu seratus lima belas rupiah);
- e. tidak terdapat Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa;
- f. berdasarkan Defisit dari Kegiatan Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dan Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam huruf e, terdapat Defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp657.236.935.101.822,00 (enam ratus lima puluh tujuh triliun dua ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 7

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp535.924.760.649.717,00 (lima ratus tiga puluh lima triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);

b. jumlah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- b. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp383.858.647.637.838,00 (tiga ratus delapan puluh tiga triliun delapan ratus lima puluh delapan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
- c. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp1.016.442.284.731.433,00 (satu kuadriliun enam belas triliun empat ratus empat puluh dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
- d. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp39.284.569.942.339,00 (tiga puluh sembilan triliun dua ratus delapan puluh empat miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.473.198.498.758.480,00 (empat kuadriliun empat ratus tujuh puluh tiga triliun seratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- b. Defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f sebesar Rp657.236.935.101.822,00 (enam ratus lima puluh tujuh triliun dua ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);

c. Koreksi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- c. Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/
Mengurangi Ekuitas sebesar
Rp100.023.789.648.181,00 (seratus triliun dua puluh
tiga miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta
enam ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan
puluh satu rupiah);
- d. Transaksi Antar Entitas sebesar
Rp359.826.075.592,00 (tiga ratus lima puluh sembilan
miliar delapan ratus dua puluh enam juta tujuh puluh
lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
- e. berdasarkan:
 - 1. Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana
dimaksud dalam huruf a;
 - 2. Defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran
2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - 3. Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/
Mengurangi Ekuitas sebagaimana dimaksud
dalam huruf c; dan
 - 4. Transaksi Antar Entitas sebagaimana dimaksud
dalam huruf d, terdapat Ekuitas
Akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp3.916.345.179.380.431,00 (tiga kuadriliun
sembilan ratus enam belas triliun tiga ratus
empat puluh lima miliar seratus tujuh puluh
sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu empat
ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g meliputi penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang
disajikan dalam:

- 1. Laporan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas; dan
6. Laporan Perubahan Ekuitas.

Pasal 10

Saldo Anggaran Lebih dapat digunakan dalam hal realisasi anggaran pengeluaran melebihi realisasi anggaran penerimaan tahun anggaran berjalan, dan/atau terdapat pengembalian pendapatan tahun-tahun yang lalu.

Pasal 11

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Pasal 12

Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat secara efektif dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2022

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 194

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Plh. Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum



[Signature]
Budi Setiawati



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, Pemerintah menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021, berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Pusat menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 terdiri dari: (i) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (iii) Neraca, (iv) Laporan Operasional, (v) Laporan Arus Kas, (vi) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (vii) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih selama Tahun Anggaran 2021. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021. Laporan Operasional menyajikan pendapatan dan beban berdasarkan basis akrual dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun Anggaran 2021. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2021, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2021. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan saldo ekuitas Pemerintah selama Tahun Anggaran 2021. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Di samping itu, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 ini juga dilampirkan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dimaksud adalah dalam rangka pemberian pendapat/opini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diaudit, melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-284/MK.05/2022 tanggal 28 Maret 2022. Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 dengan status belum diperiksa (*Unaudited*) oleh Menteri Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan adalah sesuai dengan surat Presiden kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor R-06/Pres/02/2022 tanggal 21 Februari 2022 hal Penunjukan Menteri Keuangan untuk Mewakili Presiden dalam Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Sesuai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, serta kepada Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dari Pemerintah. Selanjutnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat melalui surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 61/S/I/05/2022 tanggal 31 Mei 2022, kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah melalui surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 62/S/I/05/2022 tanggal 31 Mei 2022, dan kepada Presiden melalui surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 63/S/I/05/2022 tanggal 31 Mei 2022.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Pusat telah melaksanakan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik (*best practices*) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut juga memberikan informasi kepada publik bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel, yang diharapkan juga memberikan hasil pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, menurunkan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan memperhatikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021, di dalam Undang-Undang ini, disampaikan angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 termasuk pertanggungjawaban atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara terkait penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya memuat informasi tentang aktiva/aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba/rugi bersih dari Perusahaan Negara dan Badan Lainnya.

Yang dimaksud dengan “badan lainnya” adalah unit organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau untuk mendukung Kementerian/Lembaga yang secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara struktural kepada Menteri/Pimpinan Lembaga tertentu, seperti Dewan Energi Nasional, Dewan Pertimbangan Presiden, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam yang dilaporkan berdasarkan asas neto” adalah penerimaan minyak bumi dan gas alam diakui sebagai pendapatan negara setelah memperhitungkan kewajiban kontraktual pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama, antara lain pengembalian Pajak Pertambahan Nilai, under lifting, pajak daerah, dan fee kegiatan hulu minyak bumi dan gas alam.

Yang dimaksud dengan “pendapatan Badan Layanan Umum dari Kerja Sama Operasi yang dilaporkan berdasarkan asas neto” adalah pendapatan Badan Layanan Umum diakui sebagai pendapatan negara dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra Kerja Sama Operasi.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “Saldo Anggaran Lebih” adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Aset” adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Huruf b . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kewajiban” adalah utang pemerintah yang timbul dari kejadian masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah di masa yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Ekuitas” adalah kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pendapatan Operasional” adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari kegiatan utama pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Beban Operasional” adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, antara lain pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan utama pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Surplus dari Kegiatan Non Operasional” adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban, yang sifatnya tidak rutin, yang berasal dari transaksi antara lain penjualan aset non lancar, penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan kegiatan non operasional lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa” adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban, yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 7 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Aktivitas Operasi” adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Aktivitas Investasi” adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Aktivitas Pendanaan” adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Aktivitas Transitoris” adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas ini tidak mempengaruhi pos-pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (pendapatan, belanja, dan pembiayaan).

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Transaksi Antar Entitas” adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik internal Kementerian / Lembaga/Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, antar Kementerian/Lembaga/Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, maupun antara Kementerian/Lembaga/Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan Bendahara Umum Negara.

Huruf e . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

Opini Wajar Tanpa Pengecualian disertai dengan beberapa temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak memengaruhi kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagai berikut:

1. Penentuan kriteria Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2021 dan Pelaporan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 (*Audited*) belum sepenuhnya memadai.
2. Sistem informasi dan pelaporan atas target dan realisasi capaian *output* Program Prioritas Nasional dan Program PC-PEN belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaporan keuangan Pemerintah Pusat.
3. Pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan Tahun 2021 sebesar Rp15,31 triliun belum sepenuhnya memadai.
4. Kebijakan akuntansi belum mengatur pelaporan secara akrual atas transaksi pajak atas penyajian Hak Negara minimal sebesar Rp11,11 triliun dan Kewajiban Negara minimal sebesar Rp21,83 triliun serta belum memaksimalkan tindakan penagihan hingga piutang pajak daluwarsa sebesar Rp710,15 miliar.
5. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 36 (tiga puluh enam) Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp3,97 triliun belum sesuai ketentuan serta pengelolaan Piutang Bukan Pajak pada 18 (delapan belas) Kementerian/Lembaga sebesar Rp1,22 triliun belum sesuai ketentuan.
6. Pemerintah belum memiliki pengaturan lebih lanjut atas kriteria dan mekanisme perhitungan alokasi anggaran *Mandatory Spending* dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

7. Pengendalian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

7. Pengendalian dalam pelaksanaan belanja program PC-PEN sebesar Rp10,20 triliun pada 10 (sepuluh) Kementerian/Lembaga tidak memadai.
8. Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Non Program PC-PEN pada 80 (delapan puluh) Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp12,52 triliun belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
9. Pengelolaan Penggantian Belanja Kementerian/Lembaga untuk kegiatan vaksinasi COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di daerah melalui pemotongan Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil Pemerintah Daerah tidak memadai.
10. Sisa Dana Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 dan 2021 kepada PT Garuda Indonesia sebesar Rp7,5 triliun tidak dapat disalurkan dan kepada PT Krakatau Steel sebesar Rp800 miliar berpotensi tidak dapat tersalurkan.
11. Terdapat perubahan skema pendanaan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang menimbulkan kewajiban bagi Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara kepada PT KAI (Persero) sebesar Rp4,30 triliun untuk pemenuhan Modal Awal PT Kereta Cepat Indonesia China.
12. Saldo Kas terlambat/belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp25,76 miliar, Kas tidak didukung dengan keberadaan fisik Kas sebesar Rp127,97 juta, Pengelolaan Kas dan Rekening tidak tertib sebesar Rp18,87 miliar pada 34 (tiga puluh empat) Kementerian/Lembaga.
13. Piutang Pajak Macet sebesar Rp20,84 triliun belum dilakukan tindakan penagihan yang memadai.
14. Penatausahaan Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak belum sepenuhnya memadai.
15. Sistem Pengendalian Intern dalam pelelangan dan pencairan barang sitaan belum memadai.
16. Hak tagih Pemerintah atas Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar Rp9,96 triliun belum jelas penyelesaiannya dan Aset Jaminan atas Hak Tagih tersebut sebesar Rp12,02 triliun belum dikelola dan dilaporkan secara memadai.
17. Pengelolaan persediaan dan sistem informasi pendukungnya belum sepenuhnya dapat mendukung pelaporan persediaan yang akurat.

18. Sisa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

18. Sisa dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun 2020 dan Tahun 2021 minimal sebesar Rp1,25 triliun belum dapat disajikan sebagai Piutang Transfer ke Daerah.
19. Pengendalian atas pengelolaan aset tetap belum memadai berdampak adanya saldo Barang Milik Negara yang tidak akurat.
20. Sistem informasi pengelolaan Barang Milik Negara belum sepenuhnya mendukung pelaporan saldo Aset Lainnya secara akurat, serta pengendalian atas pengelolaan Aset Lainnya pada 25 (dua puluh lima) Kementerian/Lembaga belum sepenuhnya memadai.
21. Perlakuan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebagai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 belum didukung keselarasan regulasi, kejelasan skema pengelolaan dana, dan penyajian dalam Laporan Keuangan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.
22. Penyajian Investasi Non Permanen pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2021 berupa kepemilikan saham pada PT Karabha Digdaya, PT Sejahtera Eka Graha, dan PT Aldevco belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
23. Penerimaan pembiayaan dan belanja yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri serta realisasi pemanfaatan insentif Pajak Ditanggung Pemerintah belum dapat disahkan dan dipertanggungjawabkan.
24. Pemerintah belum menyajikan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun pada Neraca Pemerintah Pusat.
25. Pemerintah belum sepenuhnya mempertimbangkan profil jatuh tempo Surat Utang Negara seri *variable rate* dalam rangka Keputusan Bersama II dan III terhadap Risiko Kesenambungan Keuangan Pemerintah, serta Implementasi Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sebagai instrumen untuk penyelesaian permasalahan antara Pemerintah dengan Bank Indonesia belum optimal.
26. Pemerintah belum menetapkan kebijakan atas penyelesaian tagihan *Domestic Market Obligation Fee* PT Pertamina Hulu Mahakam periode Januari 2020 sampai dengan Januari 2022 sebesar USD65,74 juta.

27. Kelemahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

27. Kelemahan Penatausahaan Putusan Hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) sehingga tidak dapat diketahui potensi Hak dan Kewajiban Pemerintah secara keseluruhan.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2021 yang telah diaudit dan diberi opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Khusus untuk Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2021 diaudit dan diberi opini oleh Kantor Akuntan Publik. Dari jumlah Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga tersebut, 83 (delapan puluh tiga) Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian”, 4 (empat) Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga mendapat opini “Wajar Dengan Pengecualian”, dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian”.

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya merupakan bagian dari Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

Rincian opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2020 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Kementerian/Lembaga	Opini Tahun 2020	Opini Tahun 2021
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP
2.	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP
3.	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP
4.	Mahkamah Agung	WTP	WTP
5.	Kejaksaan Republik Indonesia	WTP	WTP
6.	Kementerian Sekretariat Negara	WTP	WTP
7.	Kementerian Dalam Negeri	WTP	WTP
8.	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP
9.	Kementerian Pertahanan	WTP	WTP
10.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP	WTP

11. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No	Kementerian/Lembaga	Opini Tahun 2020	Opini Tahun 2021
11.	Kementerian Keuangan	WTP	WTP
12.	Kementerian Pertanian	WTP	WTP
13.	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP
14.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WTP	WTP
15.	Kementerian Perhubungan	WTP	WTP
16.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ¹⁾	WTP	WTP
17.	Kementerian Kesehatan	WTP	WTP
18.	Kementerian Agama	WTP	WTP
19.	Kementerian Ketenagakerjaan	WTP	WDP
20.	Kementerian Sosial	WDP	WTP
21.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	WTP	WTP
22.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WDP	WTP
23.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	WTP	WTP
24.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	WTP	WTP
25.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP
26.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	WTP	WTP
27.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	WTP	WTP
28.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP
29.	Badan Riset dan Inovasi Nasional ¹⁾	WTP	WDP
30.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	WTP	WTP

31. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No	Kementerian/Lembaga	Opini Tahun 2020	Opini Tahun 2021
31.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP
32.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP
33.	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP
34.	Badan Siber dan Sandi Negara	WTP	WTP
35.	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP
36.	Badan Pusat Statistik	WTP	WTP
37.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP
38.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	WTP	WTP
39.	Perpustakaan Nasional RI	WTP	WTP
40.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WTP	WTP
41.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	WTP	WTP
42.	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WTP	WTP
43.	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP
44.	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP
45.	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP
46.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	WTP	WTP
47.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP	WTP

48. Komisi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No	Kementerian/Lembaga	Opini Tahun 2020	Opini Tahun 2021
48.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP
49.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	WTP	WTP
50.	Komisi Pemilihan Umum	WTP	WTP
51.	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP
52.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP
53.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WTP	WDP
54.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP
55.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WTP	WTP
56.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WTP	WTP
57.	Badan Informasi Geospasial	WTP	WTP
58.	Badan Standardisasi Nasional	WTP	WTP
59.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP
60.	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP
61.	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP
62.	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP
63.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP
64.	Kementerian Perdagangan	WTP	WDP
65.	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	WTP	WTP
66.	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP
67.	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP
68.	Komisi Yudisial	WTP	WTP
69.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP	WTP

70. Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No	Kementerian/Lembaga	Opini Tahun 2020	Opini Tahun 2021
70.	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ¹⁾	WTP	WTP
71.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WTP	WTP
72.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP
73.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WTP
74.	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	WTP	WTP
75.	Ombudsman RI	WTP	WTP
76.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	WTP	WTP
77.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	WTP	WTP
78.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	WTP	WTP
79.	Sekretariat Kabinet	WTP	WTP
80.	Badan Pengawas Pemilihan Umum	WTP	WTP
81.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	WTP	WTP
82.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	WTP	WTP
83.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	WTP	WTP
84.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	WTP	WTP
85.	Badan Keamanan Laut	WTP	WTP
86.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	²⁾	WTP
87.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	WTP	WTP
88.	Bendahara Umum Negara	WTP	WTP

Keterangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Keterangan:

- 1) Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2021
- 2) Kementerian/Lembaga baru dibentuk Tahun 2021

Pasal 12

Untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal, serta dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah, Pemerintah akan melakukan beberapa langkah antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dan pemantauan secara berkala atas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021.
- b. Menyelesaikan permasalahan pemeriksaan dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui perbaikan tata kelola maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian/Lembaga, dan melakukan pendampingan khususnya kepada Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya belum mendapat opini audit "Wajar Tanpa Pengecualian".
- c. Menyempurnakan regulasi yang diperlukan untuk standardisasi keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari belanja negara serta memperjelas kriteria terkait *output/outcome* dalam proses perencanaan, penganggaran dan peningkatan kualitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, guna mewujudkan kinerja anggaran yang lebih tepat guna dan tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menciptakan kemudahan akses atas pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan dan bantuan dari pemerintah.

d. Menyempurnakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- d. Menyempurnakan sistem informasi dan basis satu data Indonesia yang menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam menganggarkan dan merealisasikan pengeluaran negara, khususnya atas investasi pemerintah, belanja bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi baik energi maupun non energi agar lebih tepat sasaran dan efektif mencapai tujuan investasi/belanja, serta untuk lebih memberikan rasa keadilan kepada sebagian besar masyarakat. Adapun terhadap kompensasi, Pemerintah secara bertahap mengurangi kompensasi listrik dan BBM.
- e. Meningkatkan akurasi dan koordinasi dalam memantau realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga dapat tercipta efisiensi pendanaan anggaran yang ditunjukkan antara lain dengan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Saldo Anggaran Lebih yang lebih efisien untuk mendukung konsolidasi fiskal.
- f. Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara dan badan/lembaga lainnya dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan secara transparan dan akuntabel guna memberikan manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan sosial, sehingga meningkatkan daya saing Indonesia dan menjaga agar cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tetap dikuasai oleh negara.
- g. Menerapkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara lebih optimal sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
- h. Memperbaiki kualitas dan proses penyaluran Transfer Ke Daerah, hal ini agar dana yang disalurkan lebih cepat diserap oleh daerah dan tidak ada kendala administrasi penggunaannya.
- i. Melakukan perbaikan secara terus menerus dalam upaya meningkatkan pendapatan negara berupa PNBPN pada Kementerian/Lembaga.
- j. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh catatan yang disampaikan oleh BPK, agar terjadi perbaikan kualitas hasil *review*.

Pasal 13 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6819